

**PENETAPAN PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 27/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KOMisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 27/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018
- Lampiran 4 halaman